

**IMPLEMENTASI SIMPANAN UMMAT DIPASAR TLOGO OLEH  
KSPPS MARHAMAH CABANG SUKOHARJO WONOSOBO**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Moh Rosikhul Alan

1505015083

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2018**

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.

Jl. Pelem Kweni No.8, Kel. Tambak Aji, RT 07 RW 02 Ngaliyan, Kota Semarang

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Moh Rosikhul Alan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Moh Rosikhul Alan

NIM : 1505015083

Jurusan : D3 Perbankan Syariah


Tugas : Implementasi Simpanan Ummat di Pasar Tlogo Oleh KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang,

Pembimbing



Drs. H/ Hasyim Svarbani, MM

NIP. 19570913 198203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Moh Rosikhul Alan

NIM : 1505015083

Judul : “IMPLEMENTASI SIMPANAN UMMAT DI PASAR TLOGO  
OLEH KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG  
SUKOHARJO”

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

20 Juli 2018

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam  
ilmu Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018.

Semarang, 25 Juli 2018

Penguji I

Choirul Huda, M. Ag.  
NIP. 197601092005011002

Penguji II

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.  
NIP. 195902151985031005

Penguji III

Prof. Dr. Hi. Siti Mujiбатun, M. Ag.  
NIP. 195904131987032001

Penguji IV

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.  
NIP. 195709131982031002



Pembimbing


Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.  
NIP. 195709131982031002

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juli 2018

Meterai  
Meterai  
6000  
enam ribu rupiah

Deklarator  
  
Moh Rosikhul Alan

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

ARTINYA : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”

(QS. Al-Baqarah: 282)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan tugas akhir ini untuk orang-orang yang tercinta dan yang selalu memberi dukungan

1. Kepada Bapak Sulaimi dan Ibu Ulwiyah yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungan materi.

## ABSTRAK

BMT Marhamah Wonosobo merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatannya. Penelitian ini di latar belakang oleh keberhasilan dalam meningkatkan jumlah anggota di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo khususnya para penjual di pasar Tlogo. Keberlangsungan kehidupan lembaga keuangan BMT sangat bergantung pada jumlah anggota yang dimilikinya. Semakin banyak anggota maka semakin kokoh kedudukan lembaga tersebut. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang pemberdayaan simpanan yang dapat meningkatkan jumlah anggota di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Simpanan Ummat di Pasar Tlogo oleh KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo, dan semampu apakah fungsi pemberdayaan produk simpanan ummat KSPPS Marhamah di Pasar Tlogo.

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara yang bertujuan untuk secara sistematis dan akurat mengenai objek penelitian tersebut. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan simpanan ummat di pasar Tlogo dapat meningkatkan jumlah anggota di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo. Adapun pemberdayaan tersebut diantaranya adalah : memudahkan anggota dalam menyimpan dananya dengan aman dan dapat menggunakan dananya kapan saja . KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo perlu mempertahankan keloyalatan para anggotanya yang nantinya akan berdampak positif terhadap kemajuan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo.

Kata Kunci : Implementasi Simpanan Ummat, Kualitatif, Hasil Penelitian

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, serta hidayah dan taufiqNya kepada setiap manusia Khususnya kepada penulis. Hanya karunia-Nyalah penulis dapat berhasil menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Simpanan Ummat di Pasar Tlogo oleh KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H.Johan Arifin, S.ag., MM selaku ketua jurusan D3 perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, MM. Selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis
5. Ketua cabang dan karyawan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga besar dan saudara penulis atas segala doa, motivasi dan dukungan serta

kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai dan terbalaskan.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas PBS C angkatan 2015.

Semarang, 10 Juli 2018

Penulis,



Moh Rosikul Alan  
NIM : 1505015083

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN_ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	xi
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
BAITUL MAL WA TAMWIL.....	15
A. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil.....	15
B. Produk Penghimpunan Dana di BMT.....	16
1. Wadi'ah.....	17

2. Simpanan Berjangka (Mudharabah).....	19
C. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) di KSPPS Marhamah Wonosobo .....	22
D. Landasan Syariah .....	26
BAB III.....	31
GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH WONOSOBO	31
A. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo.....	31
B. Visi dan Misi KSPPS BMT Marhamah Wonosobo .....	33
C. Identitas KSPPS BMT Marhamah Wonosobo .....	33
D. Susunan Organisasi dan Dewan Pengawas Syariah .....	36
E. Ruang Lingkup Usaha .....	43
F. Bitul Maal KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.....	43
G. Produk KSPPS BMT Marhamah Wonosobo .....	44
BAB IV .....	54
PEMBAHASAN .....	54
A. Implementasi Produk Simpanan Ummat.....	54
B. Penggunaan Simpanan Ummat di Pasar Tlogo Oleh KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo.....	55
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
C. Penutup .....	59

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat salah satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang yang dilarang agama islam. Rekomendasi hasil loka karya utama bunga tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan seluruh ummat islam. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak jauh dari menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat luas melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan.

Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998. Dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah. Dalam tata cara di jauhi praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Dalam perkembangannya perbankan syariah secara implisit menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah memberikan peluang yang jelas mengenai kegiatan usaha

perbankan yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil. Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pembangunan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan.

Sedangkan berdirinya lembaga keuangan syariah non bank, ditandai munculnya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). *Baitul Maal Wat Tamwil* atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Yang berperan ganda sebagai fungsi sosial dan komersial.

Lahirnya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri ditumbuh kembangkan dengan suadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan dan ditangani oleh para nasabah yang sebagian besar berpendidikan rendah. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan nasabah. Pengembangan BMT sendiri merupakan

hasil prakarsa dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang di bentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.

KSPPS Marhamah Wonosobo salah satu lembaga keuangan non-bank yang menerapkan pola syariah, seluruh aktivitas KSPPS Marhamah Wonosobo selalu mengacu pada penghimpunan dana. Dengan meningkatkan kemaslahatan ummat, KSPPS Marhamah Wonosobo berusaha lebih keras mengubah para anggota yang mudah terpuaskan menjadi anggota yang sangat gembira dan bahagia, dengan cara memberikan pelayanan kepada anggota.

Dalam penghimpunan dana KSPPS Marhamah memiliki beberapa produk yaitu 1) simpanan ummat : simpanan ini diperuntukkan bagi anggota (tabungan biasa), 2) simpanan ukhuwah : simpanan ini diperuntukkan bagi lembaga/institusi/perusahaan, 3) simpanan ukhuwah pendidikan : simpanan ini diperuntukkan khusus sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas/sekolahan, 4) simpanan ukhuwah sinergis : simpanan ini diperuntukkan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar 5) simpanan berjangka : simpanan ini diperuntukkan bagi yang ingin menginvestasikan

dananya dalam jangka waktu tertentu, 6) simpanan masa depan : simpanan ini diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga yang merupakan persiapan dana jangka panjang. Diantara produk-produk di atas, yang paling unggul/diminati oleh anggota yaitu Simpanan Ummat, tidak hanya persyaratan yang mudah tetapi juga penarikan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan Ummat adalah Simpanan yang diperuntukkan bagi Anggota KSPPS Marhamah Wonosobo dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang KSPPS Marhamah Wonosobo. Salah satu kantor cabang KSPPS Marhamah Wonosobo yaitu cabang Sukoharjo yang mayoritas anggotanya menggunakan produk simpanan ummat, terutama di daerah pasar Tlogo.

Dalam menjalankan pelayanan dan kepercayaan terhadap masyarakat terutama yang berada di pasar tlogo memang harus dijalankan dengan sangat baik, sehingga penulis menganggap penting melakukan penelitian tentang implementasi simpanan ummat di pasar Tlogo oleh KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo. Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“ IMPLEMENTASI SIMPANAN UMMAT DI PASAR TLOGO OLEH KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG SUKOHARJO “**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis tidak secara keseluruhan, oleh karenanya dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tentang,

1. Bagaimana Implementasi Simpanan Ummat di Pasar Tlogo oleh KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui minat Anggota di Pasar Tlogo untuk menyimpan dananya di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo.
  - b. Untuk mengetahui akan digunakan apa saja nantinya dana tersebut setelah Anggota menyimpan dananya di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo.
2. Manfaat Penelitian sebagai berikut:
  - a. Bagi Penulis
    - 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan pemberdayaan simpanan ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo.
  - b. Bagi Lembaga Keuangan
    - 1) Sebagai bahan masukan maupun pertimbangan oleh KSPPS Marhamah Wonosobo untuk memperbanyak

Anggota yang akan menyimpan dananya di KSPPS Marhamah Wonosobo.

c. Bagi Uin walisongo

- 1) Sebagai tambahan referensi penelitian dibidang perbankan syraiah dan untuk kepustakaan di perpustakaan UIN Walisongo Semarang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini diantaranya:

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nabila Istivani Uyun Wibowo pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Simpanan Ummat, Simpanan Hari Raya dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah asumsi bahwa semakin tinggi jumlah dana simpanan disuatu lembaga keuangan maka semakin tinggi laba yang akan diperoleh lembaga tersebut dan semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan disuatu lembaga keuangan maka semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh lembaga keuangan tersebut.<sup>1</sup>

Kedua yaitu penelitian yang di lakukan oleh Ari Sofiyon pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Produk Simpanan Berkah Plus di BMT Harapan Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Nabila Istivani Uyun Wibowo, “*Pengaruh Simpanan Ummat, Hari Raya dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi*”, diakses tanggal 01/04/2018 jam 11.04

mendapat kejelasan tentang bagaimana pelaksanaan produk simpanan plus yang di terapkan pihak lembaga BMT kepada nasabah, agar nasabah menjadi tertarik untuk mengikuti program produk simpanan berkah plus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian pelaksanaan produk simpanan berkah plus di BMT Harapan Ummat Kudus ada beberapa prosedur yang harus dijalankan untuk melaksanakan produk simpanan berkah plus tersebut diantaranya prosedur pembukaan simpanan, prosedur penyetoran simpanan, dan selanjutnya prosedur pengundian dan pengambilan hadiah. Selain itu pihak lembaga BMT juga memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada pihak anggota.<sup>2</sup>

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vina Futuhatul Masruroh pada tahun 2017 dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Ummat di BMT Marhamah Cabang Kaliwiro Wonosobo. Penelitian ini untuk mengetahui tentang mekanisme simpanan ummat di BMT Marhamah Cabang Kaliwiro Wonosobo.<sup>3</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini sama-sama mengungkapkan penelitian tentang prosedur simpanan di lembaga keuangan BMT tersebut. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni terkait

---

<sup>2</sup> Ari Sofiani, “*Analisa Pelaksanaan Produk Simpanan Berkah Plus di BMT Harapan Ummat Kudus*”, diakses tanggal 01/04/2018 jam 11.10

<sup>3</sup> Vina Futuhatul Masruroh, “*Mekanisme Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Ummat di BMT Marhamah Cabang Kaliwiro Wonosobo*”, diakses tanggal 01/04/2018 jam 11.20

dengan penggunaan simpanan oleh anggota setelah menyimpan dananya tersebut. Penelitian terdahulu kebanyakan meneliti tentang prosedur simpanannya, sedangkan penelitian ini tidak hanya menjelaskan prosedurnya, juga penggunaan dana terhadap anggota.

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan Tugas Akhir peneliti menggunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh data-data yang akurat antara lain:<sup>4</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) atau kualitatif. Penelitian kualitatif atau lapangan ini adalah data yang berasal dari sumber wawancara atau konsioner. Pengumpulan data ini lebih menekankan pada wawancara dan observasi. Data yang didapat berbentuk cerita, kata-kata yang detail sesuai dengan bahasa dan pandangan responden.<sup>5</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini dilakukan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo Jln. Raya Sukoharjo-Wonosobo.

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Metode Penelitian](https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_Penelitian) diakses tanggal 07/04/2018 jam 16.30

<sup>5</sup> Wahyu Purhantara, *Metode penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 8

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi/penelitian secara langsung dan data tersebut belum pernah diolah oleh orang lain.<sup>6</sup> Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, sudah jadi dan biasanya data tersebut sudah dipublikasikan.<sup>7</sup> Data sekunder ini sangat mendukung data primer yang diperoleh dari luar objek penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dengan tujuan untuk mengetahui kegunaan simpanan ummat oleh anggota KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo dipasar Tlogo, penulis dalam proses pengumpulan datanya

---

<sup>6</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian*,...h. 8

<sup>7</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian*,...h. 8

merasa perlu merangkul semua pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang penulis terapkan antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>8</sup>

Metode ini berguna bagi penulis untuk menggali informasi secara langsung kepada *informan* (pemberi informasi) baik kepada koordinator cabang, *marketing* maupun *teller* atau *custemer service* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan meliputi seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan adalah dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan, mapun alat perekam. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek), benda, atau kejadian (objek) dari

---

<sup>8</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian*,...h. 80

pada metode wawancara.<sup>9</sup> Dengan ini penulis akan mengamati secara langsung proses *marketing* dalam menghimpun dana pihak ketiga.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini untuk mengetahui dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan obyek penelitian, baik itu teks tertulis, gambar, maupun foto. Data tertulis mengenai sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita.

5. Analisa Data

Analisa data ini adalah bagian integral dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan. Pada penelitian kualitatif, tahap analisis data meliputi beberapa tahapan, yaitu: editing data, pengkodean data, uji data dengan analisis trianggulasi, proses memasukkan data, baru kemudian dilakukan analisis kasus.<sup>10</sup>

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat

---

<sup>9</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian*,...h. 93-94

<sup>10</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian*,...h. 98

mengenal fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup>

a. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai. Disini penulis melakukan wawancara dengan ketua cabang Sukoharjo yaitu pak Agus Trinugroho.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data berupa catatan/ rekaman audio saat wawancara dengan pihak KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo serta brosur-brosur yang ada maupun foto-foto.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif. Analisis diskripsi bertujuan untuk memberikan diskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

Dengan menggunakan metode ini penulis bermaksud memberikan gambaran tentang situasi tertentu tentang objek yang

---

diteliti melalui data-data, wawancara, dan observasi yang penulis lakukan, dan mengembangkan bagaimana implementasi simpanan ummat dipasar Tlogo oleh KSPPS Marhamah Wonosobo cabang Sukoharjo.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori (apabila diperlukan) metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori terkaid dengan sistem dan prosedur akad *mudharabah* pada produk Simpanan Ummat

### **BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH WONOSOBO**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, produk-produk dan perkembangan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian nyata untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi sistem dan prosedur akad *Mudharabah* pada produk Simpanan Ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo.

#### BAB V : PENUTUPAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutupan yang didapatkan dari penelitian tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN.

## BAB II

### BAITUL MAL WA TAMWIL

#### A. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil

##### 1. Pengertian Bitul Mal Wa Tamwil

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah; lalu menyalurkannya sesuai dengan aturan dan amanat.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.<sup>11</sup>

BMT memiliki dua fungsi, yaitu baitul mal dan baitut tamwil:

---

<sup>11</sup>Nurul Huda, *Baitul Mal wa Tamwil*, Jakarta:Amzah, 2016 h. 35

- a. Baitul mal (*bait* = rumah, *al-mal*= harta) menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (*asnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanat yang berlaku.
- b. Baitut Tamwil (*bait*=rumah, *at tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>12</sup>

## **B. Produk Penghimpunan Dana di BMT**

BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari penghimpunan dan penyaluran dana. Dua fungsi ini merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT. Agar usaha BMT menjadi lebih berkembang, pengurus harus memiliki kemampuan dan strategi pendanaan yang jitu. Dalam hal manajemen penghimpunan, prinsip utama yang paling penting adalah menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT dan hal ini berkaitan erat dengan kinerja.

---

<sup>12</sup> Huda, *Baitul...*, h. 37

BMT menghimpundana dalam jumlah yang terbatas. Untuk itu, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana kemudian mengemasnya menjadi berbagai produk yang bernilai jual, dalam penghimpunan dana ini, harus menggunakan akad titipan (wadi'ah) ; investasi (mudharabah muthlaqah atau mudharabah muqayyadah) ; dan akad sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, serta hibah.<sup>13</sup>

#### 1. Wadi'ah

Jenis, ketentuan, dan implementasi produk penghimpunan dana BMT berupa wadi'ah dapat diuraikan sebagai berikut.

##### a. Jenis Simpanan Wadi'ah

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Wadi'ah dibagi menjadi dua bagian, yaitu wadi'ah yad dhamanah dan wadi'ah yad amanah

##### 1) Wadi'ah yad dhamanah

- a) Penyimpan boleh memanfaatkan barang atau uang titipan,

---

<sup>13</sup> Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah, 2016 h. 71

- b) Keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan, dan
  - c) Penyimpan dapat memberikan insentif (bonus) kepada penitip yang tidak boleh dijanjikan dalam akad.
- 2) Wadi'ah yad amanah

Wadi'ah yad amanah berbeda dengan wadi'ah yad dhamanah, yaitu pihak yang dititipi harta tidak boleh memanfaatkan harta tersebut.

Penentuan jenis wadi'ah apakah yad dhamanah atau yad amanah dilihat dari tanggung jawab pengganti barang titipan. Jika penerima titipan bertanggung jawab mengganti barang titipan, dinamakan yad dhamanah. Sebaliknya, jika penerima tidak bertanggung jawab, dinamakan yad amanah.

Dalam wadi'ah yad amanah, penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang titipan. Penerima juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan kelalaian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nurul, Baitul..., h. 71-74.

## 2. Simpanan Berjangka (Mudharabah)

### a. Pengertian Al-Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>15</sup> Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah akad perjanjian antara pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagi hasilkan dengan *shahibul maal*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.<sup>16</sup>

b. Jenis-jenis *Mudharabah*

1) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.

*Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI, 2003). *Mudharabah muthlaqah* dapat disebut dengan

---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 83-84.

investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

## 2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a) Tempat dan cara berinvestasi.
- b) Jenis investasi.
- c) Objek investasi.
- d) Jangka waktu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan...*, h. 86-87.

## **C. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) di KSPPS Marhamah Wonosobo**

### 1. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukan bagi anggota KSPPS Marhamah Wonosobo dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang.

#### a. Syarat Pembukaan Rekening

1. KTP yang masih berlaku
2. Mengisi formulir pembukaan rekening

#### b. Ketentuan

1. Akad : Mudharabah
2. Setoran Awal : Rp. 100.000
3. Setoran minimal selanjutnya : Rp. 5.000
4. Biaya penutupan Rekening : Rp. 2.500
5. Biaya administrasi bulanan : Rp. 500

Bagi hasil yang diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.

## 2. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan yang diperuntukan khusus sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas/sekolahan.

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.00,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja.
- 4) Bagi hasil diberikan pada setiap akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 61: 39 kurang lebih setara dengan 0,9% per bulan.

Bagi hasil dibukukan dalam rekening pengurus sejumlah 50% dan rekening sekolah 50%.

## 3. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan yang diperuntukan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar, dengan pengendapan rata-rata perbulan mencapai Rp. 50.000.000,-

- 1) Setoran awal minimal Rp. 1.00.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.00,-
- 3) Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja

Porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 41 : 59 setara dengan 1,4% per bulan.

#### 4. Simpanan Berjangka

Bagi yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil menarik, kami sediakan produk Simpanan Berjangka dengan jangka waktu 3,6,12 bulan.

- 1) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- 2) Bagi hasil dapat dipindahbukukan ke rekening Simpanan Ummat/ diambil langsung tiap bulan/ dutransfer ke rekening Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan.
- 3) Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkatan yaitu :
  - a) 3 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 51 : 49 (setara 1% per bulan)
  - b) 6 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54 (setara 1,17% per bulan)
  - c) 12 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59 (setara 1,28% per bulan)

Bagi hasil Simpanan Berjangka bebas dari segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih seperti pada porsi diatas.

## 5. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan masa pensiun, biaya pendidikan, persiapan haji atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.

- 1) Setoran minimal Rp. 20.000,-
- 2) Setoran dapat dilakukan tiapbulan/triwulan/ semesteran atau tahunan didepan.
- 3) Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkat, yaitu :
  - a) 5-9 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 56 : 44 (setara 12% per tahun)
  - b) 10-19 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54 (setara 13% per tahun)
  - c) 20-30 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59 (setara 15% per tahun)
  - d) Hanya dapat ditarik jika jatuh tempo.
  - e) Bagi hasil/bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata.

Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil hangus setelah dikonversikan dengan jangka waktu sampai pengambilan.

#### D. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Fatwa MUI :

##### 1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum dalam penetapan akad *mudharabah* adalah Surat Al-Muzamil:20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ  
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ<sup>ط</sup>

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia sebagian Allah, dan orang-orang yang lain yang berperang dijalan Allah...” (Q.S. Al-Muzamil: 20)<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil ayat 20

## 2) Al-Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Dari Nabi bersabda, “ tiga hal yang mengandung berkah jual beli tidak secara tunai (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.“ (H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib)

## 3) Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI No. 115/DSN MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (‘amil/mudharaib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.

## a) Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama syafi’iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu :

- Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

- Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga a. menghasilkan laba.
- Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat- syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah Mudharabah adalah sebagai berikut.

- Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.

- Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang meningkat sering menyimpang dari tujuan akad akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i

dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, h.139-140.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH WONOSOBO**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo**

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang di selenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamziz. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan sistem ekonomi syariah adalah membuka kesempatan mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah “persiapan pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan tim ini, disamping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, perusahaan dan berbagai organisasi atau instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamziz Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah berkat dukungan dan bantuan di berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat

rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lemnaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah ( sekarang KSPPS Marhamah) mulai beroperasi.

Walupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal atau asset tersebut dapat ditingkatkan.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus, dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal dengan Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, Alhamdulillah saat ini BMT telah menorehkan prestasi yang membanggakan, sekarang telah memiliki asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang.

Dalam rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan yang terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Koperasi. Unit PUPKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republik, dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, Regional maupun Nasional.

Dalam perjalanannya BMT Marhamah banyak mengalami perubahan yang berkaitan dengan kepengurusan dan inovasi produk berdasarkan prinsip syariah yang diikuti perubahan lainnya.

## **B. Visi dan Misi KSPPS BMT Marhamah Wonosobo**

### Visi

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

### Misi

1. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
2. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
3. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
4. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

## **C. Identitas KSPPS BMT Marhamah Wonosobo**

1. Data Perusahaan/ Aspek Hukum KSPPS BMT Marhamah

Legalitas Syariah (KSPPS) : Koperasi Simpan Pinjam  
Pembiayaan BMT  
Marhamah

Alamat : JL. T. Jogonegoro  
Wonosobo. Telp.  
(0286)321556/  
08122730929

No Badan Hukum : No.  
13825/BH/KWK.11/III/98  
Tgl. 31 Maret 1998  
No.  
04/PAD/XIV/XII/2015  
Tgl. 21 Desember 2015

TDP : No. 1129000391 berlaku  
hingga Tgl. 25 Agustus  
2018

Ijin Usaha : No. 69.52/DU-  
SISPK/XIV/2013

HO : No. 530/407/HO/2013  
berlaku hingga 17  
Oktober 2018

NPWP : No. 01.820.921.3-  
533.000

Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995

Jumlah Anggota Pendiri	: 308 orang (per 31 Desember 2015)
Jumlah pengurus	: 3 Orang
Jumlah Pengawas	: 3 Orang
Jumlah DPS	: 2 Orang

2. Data Kantor Pusat dan Kantor Cabang:
  - a. Kantor Pusat & Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo
  - b. Cabang Wonosobo, Jl A. Yani 21 Wonosobo
  - c. Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
  - d. Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo-Wonosobo
  - e. Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek-Kalikajar Wonosobo
  - f. Cabang Kliwiro, Pertigaan Doplak, Kliwiro
  - g. Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo
  - h. Cabang Banjarnegara, Jl. S. Parman Parakananggah Banjarnegara
  - i. Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang
  - j. Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang
  - k. Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang
  - l. Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang Selomerto
  - m. Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo

- n. Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
- o. Cabang Garung, Jl. Raya Dieng Km. 10 Mayasari Siwuran Garung Wonosobo
- p. Cabang Bansri Temanggung, Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung.

#### **D. Susunan Organisasi dan Dewan Pengawas Syariah**

Susunan Organisasi KSPPS BMT Marhamah meliputi sebagai berikut :

##### 1. Dewan Pengurus

- Ketua : Nur Basuki, S.Ag
- Sekertaris : H. Taufik Rujiyanto, S.P
- Bendahara : H. Lilik Silowati, S.H

##### 2. Susuna Pengawas KSPPS BMT Marhamah

- Ketua : H. Ngadidjo, S.Pd
- Anggota : H. Taat Sumanto, A.Md

H. Fatah Yasin

##### 3. Susunan Dewan Pengawas Syariah

- Ketua DPS : Drs. H. Soeparyo M.Ag
- Anggota : Drs. H. Ngatmin Surobuddin, LC

##### 4. Direksi

- Direktur Utama : Nur Basuki, S. Ag
- Manajer Operasional : Kus Mulyanto, SE

Manajer Pemasaran : Nur Hidayat, SE

Manajer Internal Audit : Tutik Setyawati, S.EI

Manajer SDM & Litbang : Slamet Ari Paryanto, S.EI

Pengelola KSPPS Marhamah

No	Jabatan	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Direktur	Nur Basuki, S.Ag (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
2	Manajer Operasional	Kus Mulyanto, SE (Bersertifikat Kompeten)	Pria	Sarjana S-1
3	Manajer Pemasaran Staf	Nur Hidayat, SE (bersertifikat kompeten)  Tejo Maryono, SH Firman Yoga P, SE Kus Dwy Edy, S.EI	Pria  Pria Pria Pria	Sarjana S-1  Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1
4	Manajer Internal Audit Staf	(Bersertifikat kompeten) Tutik Setiawati S.EI	Wanita Wanita	Sarjana S-1 Sarjana S-1

		Lita Wahyuningsih, SP		
5	Manajer SDM dan Litbang	Slamet Ari Paryanto, S. EI	Pria	Sarjana S-1

Tugas dan wewenang masing-masing bagian dari pada KSPPS BMT Marhamah berikut:

1. Ketua pengurus, tugasnya:
  - a. Menyelenggarakan RAT
  - b. Menyusun/ merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan anggota
  - c. Mengawasi dan mengevaluasi keanggotaan KSPPS BMT Marhamah
  - d. Menyosialisasikan KSPPS BMT Marhamah
  - e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KSPPS BMT Marhamah
2. Sekertaris Pengurus, tugasnya:
  - a. Mengagendakan acara yang meliputi: Rapat Pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi/lembaga
  - b. Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus
  - c. Menerima dan melayani tamu yang ingin bertemu dengan ketua pengurus KSPPS BMT Marhamah

- d. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
3. Bendahara Pengurus, tugasnya:
    - a. Menelaah (mereview) anggaran yang diajukan oleh general menejer yang nantinya akan dibahas dalam RAT
    - b. Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan oleh GM
    - c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang di butuhkan oleh pengurus
    - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi.
  4. Dewan Pengawas Syariah, tugasnya:
    - a. Menelaah atau mereview peraturan korpokrat yang berlaku, apakah sesuai dengan hukum syariah, peraturan lain yang berlaku, etika serta tidak adanya benturan dengan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan
    - b. Menelaah atau mereview semua produk KSPPS BMT Marhamah apakah sesuai syariah atau tidak
    - c. Menelaah atau mereview masalah perilaku menejemen atau karyawan yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, dan manipulasi
    - d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya

5. General Menejer (GM), tugasnya:
  - a. Menyusun rencana strategis yang mencakup ; pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
  - b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT
  - c. Mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT
6. Internal Audit, tugasnya:
  - a. Memeriksa sistem pengendalian interen perusahaan
  - b. Memeriksa kelemahan sistem melakukan penilaian dan peninjauan atas klarifikasi cabang
  - c. Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
7. Administrasi Akuntansi, tugasnya:
  - a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
  - b. Menilai unit yang ada menggolongkan sesuai potensi pengembangan
  - c. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan keseluruhan
  - d. Memeriksa anggaran yang diajukan menejer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui menejer operasional.

8. Marketing, tugasnya:
  - a. Melakukan sosialisasi produk
  - b. Melakukan funding, lending dan dana merekrut anggota
  - c. Menjaga hubungan baik dengan anggota agar tetap menjadi anggota KSPPS BMT Marhamah
  - d. Menyusun rencana kerja dan melaksanakannya
  - e. Mengkoordinasikan penerapan baru terkait dengan pemasaran produk BMT Marhamah Wonosobo
9. Baitul Maal, tugasnya:
  - a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada menejer
  - b. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
  - c. Member pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
  - d. Menyusun data base muzaki, mustahiq, dan lembaga donatur
10. Admin & Pembukuan, tugasnya :
  - a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat.
  - b. Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai potensi pengembangannya.
  - c. Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan.
  - d. Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional.

## 11. Customer Service, tugasnya :

- a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi.
- b. Pengarsipan tabungan dan deposito.
- c. Perhitungan bagi hasil dan pembukuannya.
- d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.
- e. Pelayanan terhadap debitur.

## 12. Teller, tugasnya :

- a. Memberikan pelayanan terhadap anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
- d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

## Rekapitulasi Pengelola KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

Pendidikan	Pria	Wanita
S2	-	-
S1	59 Orang	18 Orang
D2/D3	8 Orang	5 Orang
SLTA	14 Orang	18 Orang
Purnawirawan	1 Orang	-
SLTP	2 orang	-
SD	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>84 orang</b>	<b>41 Orang</b>

## **E. Ruang Lingkup Usaha**

1. Kegiatan Bisnis
  - a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simoanan/tabungan mauoun sumber dana yang lain yang sah dan halal.
  - b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
  - c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>
2. Kegiatan Sosial
  - a. Menghimpun zakat,infaq/shadaqoh,wakaf,hibah dan dana-dana sosial lainnya.
  - b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menrima (mustahiq) sesuai dengan amanah.
  - c. Mengelola usaha tersebut secraa profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahiq dan menjadi modal dakwah Islam.<sup>21</sup>

## **F. Bitul Maal KSPPS BMT Marhamah Wonosobo**

Data Identitas Baitul Maal

1. Nama : Baitul Maal KSPPS Marhamah

---

<sup>20</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

<sup>21</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

2. Alamat : Jl. Tumenggung Jogonegoro KM 0,5  
Wonosobo
3. Status Hukum :
  - a. Sebagai LAZ ( Lembaga Amil Zakat )
    - o Terdaftar Mitra Pengelola Zakat LAZISMU No. Reg. 1305 Tanggal 2 Agustus 2010
    - o Terdaftar Mitra Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika No. Reg. 0075/DD.LAZ-Legal/II/2012
  - b. Sebagai Nazhir Wakaf Uang:
    - o Terdaftar Badan Wakaf Indonesia Nomor : 3.3.00019 Tanggal 11 Februari 2014
4. Susunan Pelaksanaan Harian Baitul Maal:
  - Manajer Bitul Maal : Khanif Rosyida, S.Sei
  - Staff Administrasi : Jati Dwi Arisman , S.EI
  - Staff Marketing : Paryanto, S.EI
  - Draver Ambulan : Syukur Basuki

#### **G. Produk KSPPS BMT Marhamah Wonosobo**

Kegiatan KSPPS BMT Marhamah secara umum adalah sebagai mediator atau perantara yang menjembatani kepentingan anggota dan calon anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana melalui simpanan kemudian dana tersebut disalurkan lagi ke anggota maupun calon anggota yang membutuhkan dana melalui fasilitas pembiayaan.

## 1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah dapat berbentuk giro, simpanan, dan simpanan berjangka. Prinsip Operasional Syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Beberapa produk *funding* yang ada dalam KSPPS BMT Marhamah, yaitu :

### a. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan bonus yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor Cabang KSPPS BMT Marhamah.

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu sesuai dengan jam kerja.<sup>22</sup>

### b. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukan bagi lembaga /institusi /perusahaan dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

---

<sup>22</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.00,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja.
- 4) Bagi hasil diberikan pada setiap akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 61: 39 kurang lebih setara dengan 0,9% per bulan.<sup>23</sup>

c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan yang diperuntukan khusus sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas/sekolahan.

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.00,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja.
- 4) Bagi hasil diberikan pada setiap akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 61: 39 kurang lebih setara dengan 0,9% per bulan.
- 5) Bagi hasil dibukukan dalam rekening pengurus sejumlah 50% dan rekening sekolah 50%<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

<sup>24</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

d. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan yang diperuntukan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar, dengan pengendapan rata-rata perbulan mencapai Rp. 50.000.000,-

- 1) Setoran awal minimal Rp. 1.00.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.00,-
- 3) Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja
- 4) Porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 41 : 59 setara dengan 1,4% per bulan.<sup>25</sup>

e. Simpanan Berjangka

Bagi yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil menarik, kami sediakan produk Simpanan Berjangka dengan jangka waktu 3,6,12 bulan.

- 1) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- 2) Bagi hasil dapat dipindahbukukan ke rekening Simpanan Ummat/ diambil langsung tiap bulan/ dutransfer ke rekening Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan.
- 3) Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkatan yaitu :
  - a) 3 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 51 : 49 (setara 1% per bulan)

---

<sup>25</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

- b) 6 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54  
(setara 1,17% per bulan)
- c) 12 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59  
(setara 1,28% per bulan)
- 4) Bagi hasil Simpanan Berjangka bebas dari segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih seperti pada porsi diatas.<sup>26</sup>
- f. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan masa pensiun, biaya pendidikan, persiapan haji atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.

  - 1) Setoran minimal Rp. 20.000,-
  - 2) Setoran dapat dilakukan tiapbulan/triwulan/ semesteran atau tahunan didepan.
  - 3) Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkat, yaitu :
    - a) 5-9 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 56 : 44  
(setara 12% per tahun)
    - b) 10-19 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54 (setara 13% per tahun)

---

<sup>26</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

- c) 20-30 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59 (setara 15% per tahun)
  - d) Hanya dapat ditarik jika jatuh tempo.
  - e) Bagi hasil/bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata.
  - f) Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil hangus setelah dikonversikan dengan jangka waktu sampai pengambilan.<sup>27</sup>
- g. Modal Penyertaan atau Saham

Modal penyertaan merupakan investasi jangka panjang dengan jangka waktu 1 tahun dan akan dipanjang secara otomatis selama 1 tahun berikutnya jika sewaktu jatuh tempo tidak diambil.

- 1) Harga per lembar saham Rp. 1.000.000,- minimal harus mengambil 5 lembar saham.
- 2) Porsi bagi hasil antar BMT : Pemegang saham = 16 : 84 kurang lebih setara dengan 24% per tahun.
- 3) Bagi hasil akan dipindahbukukan setiap bulan namun pengambilannya hanya diperbolehkan pada waktu jatuh tempo (setelah 1 tahun). Bagi hasil tersebut dapat dipindahbukukan ke rekening simpanan Ummat/ diambil langsung/ ditransfer ke Bank lain yang ditunjuk Pemegang Saham dengan biaya sendiri.

---

<sup>27</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

4) Sebagaimana Simpanan Berjangka. Modal Penyertaan (saham) ini juga dibebaskan dari segala biaya termasuk pajak.<sup>28</sup>

h. Produk Penyaluran Dana (Lending)

Dana yang dihimpun dari masyarakat, oleh BMT Marhamah dan dikembalikan lagi pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Marhamah berupa :

a. Pembiayaan Modal Usaha

- 1) Menggunakan prinsip Mudharabah dimana BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (Mudharib).
- 2) Diperuntukan bagi Anggota/ pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- 3) Usaha yang dikelola minimal sudah berjalan 1 tahun.
- 4) Hasil usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (Mudharib) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

<sup>29</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

- b. Pembiayaan Jual Beli Barang
- 1) Menggunakan prinsip Mudharabah dimana BMT Marhamah sebagai Penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang.
  - 2) Diperuntukan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
  - 3) Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 3 tahun dengan tingkat margin yang bersaing.<sup>30</sup>
- c. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Pembiayaan prinsip sewa (ijarah) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>31</sup> Bagi yang menyewakan wajib mempersiapkan barang/jasa yang disewa dan bagi yang menyewa barang atau jasa maka wajib baginya memelihara barang yang disewa.

---

<sup>30</sup> Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2009, hlm. 85

d. Pembiayaan Rahn (Gadai)

- 1) Murtahin (BMT Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua utang *Rahin* (anggota) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
Penjualan *Marhun* :
  - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi barang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- 5) Biaya operasional dibebankan kepada anggota.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Brosur Pembiayaan Rahn BMT Marhamah Wonosoobo

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Produk Simpanan Ummat

1. Pengertian Simpanan Ummat

Produk simpanan ummat ini diperuntukkan bagi anggota KSPPS Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang KSPPS Marhamah dimanapun.

2. Syarat Simpanan Ummat Ketentuan dalam membuat produk simpanan ummat ini yaitu :

- a. dengan setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.000,
- b. kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.
- c. Setoran dan penarikan juga dapat dilakukan setiap waktu, sesuai ketentuan jam kerja kantor.
- d. Untuk nisbah bagi hasilnya diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan anggota dan di berikan pada akhir bulannya.
- e. Dan juga tanpa dipungut biaya administrasi bulanan.<sup>33</sup>

Adapun persyaratan yang harus di buat saat harus menggunakan produk simpanan ummat yaitu:

---

<sup>33</sup>Brosur simpanan di KSPPS Marhamah Wonosobo

- a. Membawa KTP yang masih berlaku.
  - b. Mengisi formulir pembukaan rekening yang disiapkan oleh pihak KSPPS Marhamah.
3. Keunggulan Simpanan Ummat
- Keunggulan simpanan ummat yang ada di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo diantaranya yaitu:
4. Persyaratan yang harus diberikan sangatlah mudah.
  5. Bagi hasil yang menguntungkan dengan tanpa dipungut biaya operasional.
  6. Setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja tanpa ada batasan waktu yang ditentukan sesuai pada jam kerja di kantor cabang.

## **B. Penggunaan Simpanan Ummat di Pasar Tlogo Oleh KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Sukoharjo**

KSPPS Marhamah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui simpanan kemudian dana tersebut disalurkan lagi ke anggota maupun calon anggota yang membutuhkan dana melalui fasilitas pembiayaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan KSPPS Marhamah yakni penghimpunan dana dengan mengeluarkan berbagai produk simpanan. Seperti halnya simpanan ummat.

Produk simpanan ummat yang ada di kspps marhamah wonosobo juga merupakan simpanan yang diperuntukan bagi anggota kspps marhamah yang menginginkan simpanan untuk cadangan ketika mempunyai pinjaman saat jatuh tempo dengan persyaratan

yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang KSPPS Marhamah. Simpanan ini juga banyak digunakan sebagai modal untuk stok barang dagangannya.

Dalam penggunaan simpanan ummat, anggota KSPPS Marhamah yang berada di pasar tlogo, produk simpanan ummat ini sangatlah membantu bagi anggota yang berjualan dipasar tlogo. Adapun beberapa kegunaan produk simpanan ummat yang berada di pasar tlogo diantaranya yaitu:<sup>34</sup>

Pada saat menjelang bulan ramadhan, kebanyakan anggota KSPPS Marhamah yang berjualan di pasar tlogo digunakan untuk menyiapkan modal yang lebih untuk memperbanyak barang dagangannya yang akan dijual. hal ini dikarenakan permintaan masyarakat yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhannya disaat bulan ramadhan. Seperti pakaian, suguhan makanan saat lebaran, perabotan rumah tangga, dan yang lainnya. modal tersebut juga digunkan oleh penjual/anggota kspps marhamah untuk memberikann parcel/ thr lebaran kepada pelanggan setianya yang senantiasa membeli barang dagangannya selama penjual/ anggota KSPPS Marhamah berjualan dipasar tlogo sebagai bentuk terimakasih atas hal tersebut. Oleh karena itu, pihak kspps marhamah memberikan

---

<sup>34</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Bayu, Selaku Marketing di Kantor Cabang Sukoharjo, Hari Kamis, Tanggal 8 Maret 2018 Pukul 10.45 WIB

produk tersebut untuk menjembatani anggotanya agar dapat digunakan saat menjelang bulan ramadhan.

Simpanan ummat juga dapat digunakan untuk meringankan angsuran bulanan dimana anggota memiliki pembiayaan di kspps marhamah untuk modal usaha di pasar tlogo. Simpanan ini juga digunakan untuk cadangan saat anggota mengalami penurunan penjualannya yang berdampak kepada penghasilan bulanan anggota, dimana anggota tidak dapat mengangsur bulanan. Sehingga hal tersebut dapat mengatasi apabila terjadinya pembiayaan macet.

Selain fungsi pemberdayaan diatas simpanan ummat ini juga dapat di gunakan untuk kebutuhan yang mendesak dan keperluan lainnya, yang sewaktu-waktu anggota dapat mengambil dananya disaat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti halnya saat mengalami musibah seperti kecelakaan, meninggal dunia, sakit, bencana alam dan lain-lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai pemberdayaan simpanan ummat di pasar Tlogo oleh KSPPS Marhamah Wonosobo sebagai berikut:

1. Simpanan ummat adalah suatu simpanan diperuntukkan bagi anggota KSPPS Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang KSPPS Marhamah dimanapun.
2. Simpanan Ummat ini cukup membantu bagi anggota KSPPS Marhamah yang berjualan di pasar tlogo. Diantaranya penggunaan dana simpanan ummat untuk penambahan modal pada saat menjelang lebaran, Simpanan ummat juga dapat digunakan untuk meringankan angsuran bulanan dimana anggota memiliki pembiayaan di kspps marhamah untuk modal usaha di pasar tlogo, dan juga simpanan ummat ini digunakan untuk keperluan yang mendesak di masa yang akan datang disaat anggota mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap anggota yang ingin menggunakan produk simpanan ummat.
2. Dalam melayani anggota agar selalu tetap menjaga sifat ramah tamah dan penuh nuansa kekeluargaan.
3. Hendaknya Meneger selalu menegur kepada karyawan yang menyimpang dalam pekerjaannya agar pelaksanaan simpanan ummat berjalan lancar.

## **C. Penutup**

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca, serta semoga mendapat ridho dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: Kencana, 2009.
- Huda Nurul, et al. *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: amzah, 2016.
- Istivani Uyun Wibowo Nabila, “*Pengaruh Simpanan Ummat, Hari Raya dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi*”, diakses tanggal 01/04/2018 jam 11.04.
- Sofiani Ari, “*Analisa Pelaksanaan Produk Simpanan Berkah Plus di BMT Harapan Ummat Kudus*”, diakses tanggal 01/04/2018 jam 11.10.
- Amalia Ainul, “*Analisis Terhadap Produk Simpanan Pendidikan di BMT Marhamah Wonosobo*”, diakses tanggal 01/04/2018 jam 11.20.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Metode> di akses tanggal 02/04/2018 jam 15.00.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian> diakses tanggal 02/04/2018 jam 15.30.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Metode Penelitian](https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_Penelitian) diakses tanggal 07/04/2018 jam 16.30.
- Huda Nurul, *Baitul Mal wa Tamwil*, Jakarta:Amzah, 2016.
- Syafii Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil ayat 20.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Bin Mislan Cokrohadisumarto Widiyanto, Et, All. *BMT Praktek dan Kasus*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.

Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2009.

Brosur Pembiayaan Rahn BMT Marhamah Wonosoobo.

Brosur simpanan di KSPPS Marhamah Wonosobo.

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Bayu, Selaku Marketing di Kantor Cabang Sukoharjo, Hari Kamis, Tanggal 8 Maret 2018 Pukul 10.45.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH**  
**MARHAMAH**  
*Maka Keluarga Sakinah*

Pembiayaan Modal Usaha  
 Pembiayaan Jual Beli Barang  
 Pembiayaan Jasa-Jasa

KEMBARA  
 ADAN WAJIBAN  
**EKONOMI SYARIAH**

Simpanan Ummat  
 Simpanan Ukhwah  
 Simpanan Ukhwah Persebaran  
 Simpanan Berjangka  
 Simpanan Masa Depan (Simpanan)

**Kantor Pusat**  
 Jl. T. Jogonegoro Km 0.5 Wonosobo (56314)  
 Telp. (0286) 321556. Fax. (0286) 324716  
 Email : marhamahbmt@yahoo.com  
 Website : <http://www.bmtmarhamah.com>

**AKAD MUDHAROBAH**

**Kantor Pusat**  
 Jl. T. Jogonegoro Km. 0.5 Wonosobo  
 Telp. (0286) 3320722  
 Email : marhamahbmt@yahoo.com  
 Website: bmt-marhamah.com

**Kantor Cabang**

- Utama**  
Jl. T. Jogonegoro Km. 0.5 Wonosobo  
Telp. (0286) 321556
- Wonosobo**  
Jl. A Yani 21 Wonosobo  
Telp. (0286) 324716
- Leksono**  
Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo  
Telp. (0286) 3320443
- Sukoharjo**  
Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo
- Kertek**  
Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo
- Kaliwiro**  
Perigiara Doplak, Kaliwiro
- Purworejo**  
Jl. Brijani Katamaso 99A Purworejo  
Telp. (0275) 324783
- Banjarnegara**  
Jl. S. Parnan Parakancanggih Banjarnegara  
Telp. 08112603034
- Wadaslintang**  
Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang
- Watumalang**  
Jl. Raya Watumalang Km. 0.5 Watumalang
- Kalibawang**  
Jl. Raya Pasar Kalibawang
- Balekambang**  
Jl. Raya Pasar Balekambang-Solomerto
- Reco**  
Jl. Raya Parakan Km 10 Kertek Wonosobo
- Randusari**  
Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
- Garung**  
Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo
- Bansari Temanggung**  
Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung

**MARHAMAH**  
*Maka Keluarga Sakinah*

**YBS**  
 YBS adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha produktif yang dikelola secara profesional.

Menjadi mitra yang memiliki komitmen bersama dalam mengembangkan ekonomi secara berkelanjutan.

Membantu dalam pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui penerapan model kerja dan investasi.

Membantu dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

*Hatra Keluarga Sakinah*

PRODUK-PRODUK KUKS BMT MARHAMAH

**SIMPANAN**

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota KUKS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di semua kantor cabang KUKS BMT Marhamah.

Ketentuan produk Simpanan Umrah :

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil dibenkan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.
- Tanpa biaya administrasi bulanan.

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota atas nama lembaga institusi, perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditunggakan. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-. Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja, nisbah bagi hasil kompositif dan tidak dipungut biaya administrasi bulanan.

**SIKOPBAT (Siswa Kewirausahaan Berbasis Sekolah)**

Berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikordinir oleh Guru/ Wali kelas sebagai Anggota, dengan setoran akurubasi siswa. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 100.000,-, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (semester).

**Simpanan Berjangka**

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan, karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000,- dan dapat di perpanjang otomatis.

**Simpanan Masa Depan (Simapan)**

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membeli rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan cukup dengan setoran perbulan minimal Rp. 3.000,-

**PEMBIAYAAN**

**Pembiayaan Modal Usaha**

- Menggunakan prinsip Musyarakah/ Mudharabah, dimana KUKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (mudharib).
- Diperuntukkan bagi Anggota/ Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- Hasil Usaha atau keuntungan asaha dibagikan kepada KUKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal) dan Anggota sebagai pengelola dana ( mudharib) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.


#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Rosikhul Alan  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 04 April 1997  
Alamat : Desa Jatipeccaron Rt02/Rw04 Kec. Gubug Kab.  
Grobogan  
No. Hp : 081249400148  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Email : [rosikhulalan@gmail.com](mailto:rosikhulalan@gmail.com)  
Hobbi : Sepak Bola / Futsal

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Jatipeccaron
2. MTs N Jeketro
3. SMA N 1 Gubug

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Harat saya,  
  
Moh Rosikhul Alan